



**PUTUSAN**  
**Nomor 345/Pid.B/2025/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |    |  |
|----|--|
| I  | Nama lengkap : <b>TARKIB;</b>  |
|    | Tempat lahir : Tuban;  |
|    | Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 03 Maret 1980;   |
|    | Jenis Kelamin : Laki-laki;   |
|    | Kebangsaan : Indonesia;  |
|    | Tempat tinggal : Dusun Tegal Peron, RT. 001 RW. 004, Kel/Desa Padasan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban atau Desa Asempapak, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik; |
|    | Agama : Islam;   |
|    | Pekerjaan : Karyawan Swasta;   |
| II | Nama lengkap : <b>KHOIRUS SOLEH;</b>   |
|    | Tempat lahir : Gresik;   |
|    | Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 21 April 1971;   |
|    | Jenis Kelamin : Laki-laki;   |
|    | Kebangsaan : Indonesia;  |
|    | Tempat tinggal : Dusun Bangsal Sari RT 02 RW 01 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Unjungpangkah Kabupaten Gresik ;   |
|    | Agama : Islam;   |
|    | Pekerjaan : Swasta;  |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2025;

**Terdakwa Tarkib** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Halaman 1 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025;

**Terdakwa Khoirus Soleh** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ABDULLAH, S.H., M.H dan ERY SANJAYA PUTRA, S.H, Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Abdullah, S.H.,M.H dan Rekan", berkantor di Jalan Perum Grand Permata Banjarsari Blok A1, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 08 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 21 Mei 2025 Nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 21 Mei 2025, Nomor 345/Pid.B/2025/PN Sda. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 TARKIB** dan **Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH** bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima*

Halaman 2 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa 1 TARKIB** dan **Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH** dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan atau permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis maupun secara lisan dari Para Terdakwa sendiri di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Kesatu :**

Bawa mereka **Terdakwa I TARKIB** bersama-sama **Terdakwa II KHOIRUS SOLEH** pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi dekat Bundaran Air Mancur, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP., yaitu Pengadilan Negeri



yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejadian penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 04.30 WIB. saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berangkat dari rumah pamannya yaitu saksi ERWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634, lalu pada saat melintas di Jalan Raya Gading Fajar depan Toby's Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berhenti untuk mengambil uang di dalam jok sepeda motor, namun tiba-tiba datang 7 ( tujuh ) orang yang tidak dikenal mengendarai 2 sepeda motor, salah satunya adalah BIMA (belum tertangkap), kemudian mendorong saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA hingga jatuh, lalu sepeda motor milik saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA dibawa tanpa izin, selanjutnya saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ERWANTO dan saksi ERWANTO melaporkan ke Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran diperoleh informasi bahwa sepeda motor berada di daerah Kabupaten Gresik, kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pencarian di Kabupaten



Gresik dan mengamankan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di Facebook untuk dijual dan bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa 1 TARKIB.
- Bahwa kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUKHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH, Terdakwa 1 TARKIB dan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terdakwa 1 TARKIB dan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB dihubungi BIMA (belum tertangkap) yang memberi tahu bahwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut kosongan atau tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut diperoleh dengan merebut dari anggota gangster di pagi hari itu. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN menyewa mobil Wuling blind van untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di rumah BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bersama BIMA (belum tertangkap) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan mobil sewaan menuju ke Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa 1 TARKIB dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas

Halaman 5 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan ditawari untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya, lalu Terdakwa 1 TARKIB menawar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 TARKIB di Desa Asempapak RT 002 RW 001 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik lalu Terdakwa 1 TARKIB membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 TARKIB menelepon Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH untuk mencari pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Terdakwa 1 TARKIB dan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dan bertemu dengan teman Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH yaitu saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya.
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa 1 TARKIB mendapat Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus) sehingga Terdakwa 1 TARKIB mendapat keuntungan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membayar kopi.



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa mereka **Terdakwa I TARKIB** bersama-sama **Terdakwa II KHOIRUS SOLEH** pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi dekat Bundaran Air Mancur, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menarik keuntungan, dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,* perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 04.30 WIB saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berangkat dari rumah pamannya yaitu saksi ERWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634, lalu pada saat melintas di Jalan Raya Gading Fajar depan Toby's Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berhenti untuk mengambil uang di dalam jok sepeda motor, namun tiba-tiba datang 7 ( tujuh ) orang yang tidak dikenal mengendarai 2 sepeda motor, salah satunya adalah BIMA (belum tertangkap), kemudian mendorong saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA hingga jatuh, lalu sepeda motor milik saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA dibawa tanpa izin,



selanjutnya saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ERWANTO dan saksi ERWANTO melaporkan ke Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran diperoleh informasi bahwa sepeda motor berada di daerah Kabupaten Gresik, kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mengamankan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di Facebook untuk dijual dan bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa 1 TARKIB.
- Bahwa kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUKHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH, Terdakwa 1 TARKIB dan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terdakwa 1 TARKIB dan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB dihubungi BIMA (belum tertangkap) yang memberi tahu bahwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut kosongan atau tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda

Halaman 8 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut diperoleh dengan merebut dari anggota gangster di pagi hari itu. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN menyewa mobil Wuling blind van untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di rumah BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bersama BIMA (belum tertangkap) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan mobil sewaan menuju ke Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa 1 TARKIB dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas terpisah) dan ditawari untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya, lalu Terdakwa 1 TARKIB menawar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 TARKIB di Desa Asempapak RT 002 RW 001 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik lalu Terdakwa 1 TARKIB membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 TARKIB menelepon Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH untuk mencari pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Terdakwa 1 TARKIB dan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin :

Halaman 9 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G3J1E0052634 dan bertemu dengan teman Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH yaitu saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa 1 TARKIB mendapat Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus) sehingga Terdakwa 1 TARKIB mendapat keuntungan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membayar kopi.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa dan mengenai isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Para Terdakwa, serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa kapasitas Saksi dalam hal ini sebagai pelapor saja, untuk korbannya adalah anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA, yang bersangkutan adalah keponakan Saksi, Saksi diberitahu yang bersangkutan bahwa mengalami kejadian tersebut pada saat bersama



dengan temannya dan dari kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarainya dicuri;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keponakannya tersebut, barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Merah, Tahun 2013 No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat ,pukul 04.30 WIB. di Depan Tobys Gading Fajar Sidoarjo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA, yang mengatakan kalau yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang menggunakan 2 sepeda motor Mio dan Vario, namun yang melakukan perbuatan dengan cara menendang sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik anak korban yang menggunakan sepeda motor Mio hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik ayah anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA, namun saat ini yang bersangkutan dinas di luar pulau sebagai Anggota TNI, namun untuk kesehariannya sepeda motor tersebut digunakan oleh anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keponakannya tersebut, cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, yaitu menghampiri anak korban yang sedang berhenti dijalan, kemudian sepeda motor yang dipegang oleh anak korban ditendang hingga roboh, setelah roboh, anak korban ditendang juga sehingga tidak dapat mengambil atau menguasai sepeda motor miliknya, setelah itu diduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang mana untuk kunci sepeda motor juga masih menancap di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut kurang lebih senilai, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan luka kaki kiri akibat jatuh dari sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Raihan Pratama Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB. di Jl. Raya Gading Fajar depan Toby's, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sepeda motor saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH tahun 2017, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 A.n Sdr. SISWORO GAUTAMA PUTRA, dirampas oleh segerombolan orang yang tidak saksi kenal yang mengendarai 3 sepeda motor dengan cara saksi didorong pelaku hingga jatuh, kemudian sepeda motor saksi dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada paman saksi, yaitu saksi ERWANTO, yang kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH, tahun 2017 tersebut harganya Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian mengetahui adanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga saksi bersama

Halaman 12 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;

- Bawa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi mendapatkan informasi jika barang bukti hasil tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian saksi melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kuasa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mengaku jika dirinya lah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;
- Bawa selanjutnya dari pengakuan Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mendapatkan/ membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa 1 TARKIB (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bawa dari informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Terdakwa 1 TARKIB, kemudian kami mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Terdakwa 1 TARKIB, kemudian saksi melakukan introgasi dan didapati dari pengakuan Terdakwa 1 TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut saksi kembangkan lagi sehingga saksi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari introgasi yang saksi lakukan kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN membantu menjualkan 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Terdakwa 1 TARKIB, dan dari pengakuan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA namun kami tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA;

- Bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Terdakwa 1 TARKIB, Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH, dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomornya dengan harga yang tidak wajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian mengetahuiadanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga saksi bersama dengan Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana mendapatkan informasi jika barang bukti hasil tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil



penelusuran tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian saksi melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kuasa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mengaku jika dirinya adalah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mendapatkan/ membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa 1 TARKIB (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Terdakwa 1 TARKIB, kemudian kami mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Terdakwa 1 TARKIB, kemudian saksi melakukan introgasi dan didapati dari pengakuan Terdakwa 1 TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut saksi kembangkan lagi sehingga saksi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari introgasi yang saksi lakukan kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Terdakwa 1 TARKIB, dan dari pengakuan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA namun kami tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA;



- Bawa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Terdakwa 1 TARKIB, Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH, dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomornya dengan harga yang tidak wajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Muhammad Kamaludin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bawa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bawa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Para Terdakwa;
- Bawa sepengetahuan Saksi, pada awalnya sekitar bulan Maret 2025 pagi hari, Saksi ditelpon oleh sepupu Saksi yang bernama BIMA (belum tertangkap), yang memberi tahu bahwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi diberi tahu BIMA (belum tertangkap) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut diperoleh BIMA (belum tertangkap) dengan merebut dari anggota gangster di pagi hari itu;
- Bawa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi menyewa mobil untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox di rumah BIMA (belum tertangkap) di Sidoarjo dan membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
- Bawa selanjutnya Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I. TARKIB;
- Bawa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB. Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I. TARKIB di Desa Asempapak, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa I. TARKIB membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada Saksi sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan BIMA (belum tertangkap) mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut kepada Terdakwa I. TARKIB, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Saksi juga memberi tahu Terdakwa 1 TARKIB, kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari BIMA (belum tertangkap) dengan cara merebut dari anggota gangster;
- Bahwa Terdakwa I. TARKIB sempat bilang kepada Saksi bahwa sepeda motor akan dibuang ke Rembang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. TARKIB sudah 1 tahunan dan mengetahui bahwa Terdakwa I. TARKIB memang jual beli sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kemana lagi sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I. Tarkib;  
Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. Khoirus Soleh membenarkan, sedangkan menurut Terdakwa I. Tarkib hanya diberi tahu saksi Muhammad Kamaludin bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa, STNK hilang dan BPKB ada di bank dan atas tanggapan dari Terdakwa I. Tarkib tersebut Saksi Muhammad Kamaludin : saksi sudah memberi tahu Terdakwa I. Tarkib bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari BIMA (belum tertangkap) dengan cara merebut dari anggota gangster bahkan Terdakwa I. TARKIB sempat bilang kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa sepeda motor akan dibuang ke Rembang.

6. **Saksi A. Farid Fahrul Rosyid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan ParaTerdakwa;



- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa II. KHOIRUS SOLEH yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox, lalu saksi sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian besok paginya pada tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 11.00 WIB, di warung kopi dekat Bunderan Air Mancur, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dari Terdakwa II. KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa I. TARKIB dan pembayaran secara tunai;
  - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah (tidak ada STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, sekitar jam 08.30 WIB. saksi telah memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut di marketplace khusus jual beli sepeda motor dan saksi menawarkan dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun belum ada pembeli, kemudian saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polresta Sidoarjo beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 yang masih ada pada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Tarkib**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat bulan Maret 2025 malam hari bertempat di Desa Asempapak, RT. 002 RW. 00,1 Kecamatan Sidayu,



Kabupaten Gresik, Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox dari saksi MUHAMMAD KAMALUDIN;

- Bahwa benar Terdakwa telah membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa sepeda motor tersebut milik kakak saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, dengan kondisi STNK hilang dan BPKB ada di bank;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox pada hari Jumat, lalu 2 hari kemudian Terdakwa 1 menjual motor tersebut dengan meminta Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH untuk mencari pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa 1 sering jual beli sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dan bertemu dengan teman Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH yaitu saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 mendapatkan bagian sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Terdakwa II Khoirus Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa 2 disuruh Terdakwa 1 TARKIB untuk mencari pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha



Aerox, lalu Terdakwa 2 menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa 1 TARKIB dan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dan bertemu dengan teman Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH yaitu saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 TARKIB mendapatkan bagian sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 atas nama Sisworo Gautama Putra,

yang mana barang-barang bukti tersebut disita dalam perkara A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan



Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Raihan Pratama Putra pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB. di Jl. Raya Gading Fajar depan Toby's, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada saat mengendarai sepeda motor milik saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH tahun 2017, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 A.n Sdr. SISWORO GAUTAMA PUTRA, dirampas oleh segerombolan orang yang tidak saksi kenal yang mengendarai 3 sepeda motor dengan cara saksi didorong pelaku hingga jatuh, kemudian sepeda motor saksi dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada paman saksi, yaitu saksi ERWANTO kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH, tahun 2017 tersebut harganya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana sebagai petugas kepolisian mengetahui adanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi mendapatkan informasi jika barang bukti hasil tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian saksi melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kuasa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID dan saksi A. FARID

Halaman 21 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRUR ROSYID mengaku jika dirinya adalah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mendapatkan/membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Terdakwa II. KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa I. TARKIB dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa II KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Terdakwa II KHOIRUS SOLEH bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Terdakwa I TARKIB, kemudian kami mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Terdakwa I TARKIB, kemudian saksi melakukan introgasi dan didapati dari pengakuan Terdakwa I TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut saksi kembangkan lagi sehingga saksi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari introgasi yang saksi lakukan kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Terdakwa I. TARKIB, dan dari pengakuan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA namun kami tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA;
- Bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Terdakwa I TARKIB, Terdakwa II KHOIRUS SOLEH, dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomornya dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa



tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan yang sesuai atau mendekati dengan apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 480 ke-1, KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;
3. Unsur menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diduga diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas ataukah tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti "manusia" sebagai subyek hukum pidana, dimana "manusia" yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana "manusia" sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa ;



Bawa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, yaitu **Terdakwa I Tarkib** dan **Terdakwa II Khoirus Soleh**, masing-masing di persidangan telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pemberian dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Tarkib** dan **Terdakwa II Khoirus Soleh**, sehingga masing-masing tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**A.d. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur "membeli", atau sub unsur "menyewa", atau sub unsur "menukar", atau sub unsur "menerima gadai", atau sub unsur "menerima hadiah", atau sub unsur "untuk menarik keuntungan", atau sub unsur "menjual", atau sub unsur "menyewakan", atau sub unsur "menggadai", atau sub unsur "mengangkat", atau sub unsur "menyimpan", atau sub unsur "menyembunyikan" sesuatu benda, yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, yaitu keterangan Saksi-Saksi serta Para Terdakwa, di dalam persidangan memperlihatkan:

- Bahwa Saksi Raihan Pratama Putra telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana kejadiannya hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB. di Jl. Raya Gading Fajar depan Toby's, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada saat mengendarai sepeda motor milik saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH tahun 2017, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 A.n Sdr. SISWORO GAUTAMA PUTRA, dirampas oleh segerombolan orang yang tidak saksi kenal yang mengendarai 3 sepeda motor dengan cara saksi didorong pelaku hingga jatuh, kemudian sepeda motor saksi dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada paman saksi, yaitu saksi ERWANTO kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH, tahun 2017 tersebut harganya Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana sebagai petugas kepolisian mengetahui adanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana bersama dengan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana bersama Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi mendapatkan informasi jika barang bukti tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kuasa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID dan saksi A. FARID FAHRUR

Halaman 25 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSYID mengaku jika dirinya adalah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;

- Bawa selanjutnya dari keterangan serta pengakuan dari Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID, yang mana mendapatkan/ membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Terdakwa II KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa I TARKIB, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bawa dari informasi tersebut Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa II KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Terdakwa II KHOIRUS SOLEH tersebut diketahui bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Terdakwa I TARKIB, kemudian Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Terdakwa I TARKIB, dan selanjutnya Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan interogasi dan didapati dari pengakuan Terdakwa I TARKIB, jika sepeda motor tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD KAMALUDIN dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut, Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi kembangkan lagi, sehingga Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari introgasi yang saksi lakukan kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, yang dalam hal ini saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Terdakwa I TARKIB, dan dari pengakuan Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN terbukti kalau Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), kemudian Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA, namun sampai saat ini kedua saksi anggota polisi dari Polresta Sidoarjo tersebut tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA seperti yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN tersebut;
- Bawa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Terdakwa I. TARKIB, Terdakwa II. KHOIRUS SOLEH, dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID menjual dan

Halaman 26 dari 32 halaman putusan nomor 345/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomor polisinya serta telah dijual-belikan dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya mengetahui apalagi sesuai fakta di persidangan Terdakwa I Tarkib dan Terdakwa II Khoirus Soleh mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Saksi Muhammad Kamaludin, yang dalam berkas perkara lain sebagai Terdakwa, sebelumnya telah mengatakan bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut kepada Terdakwa I TARKIB, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plarnomornya juga telah memberi tahu Terdakwa I TARKIB, kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari BIMA (belum tertangkap) dengan cara merebut dari anggota gangster, bahkan pada saat itu Terdakwa I TARKIB sempat bilang kepada Saksi Muhammad Kamaludin bahwa sepeda motor itu akan dibuang ke daerah Rembang;

Menimbang, bahwa selain berkaitan dengan asal-usul sepeda motor tersebut, juga diperoleh fakta dari Saksi Muhammad Kamaludin dan Terdakwa I Tarkib, yang mana Saksi Muhammad Kamaludin membawa sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut ke rumah Terdakwa I TARKIB di Desa Asempapak, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa I TARKIB membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hal itu sepantasnya diketahui oleh Para terdakwa, kalau itu adalah harga yang tidak wajar untuk sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan serta keterangan Terdakwa, yaitu:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui apalagi sesuai fakta di persidangan Terdakwa I Tarkib dan Terdakwa



II Khoirus Saleh mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena karena Saksi Muhammad Kamaludini, yang dalam perkara lain sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang lain, sebelumnya telah mengatakan bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut kepada Terdakwa I TARKIB, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya juga telah memberi tahu Terdakwa 1 TARKIB, kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari BIMA (belum tertangkap) dengan cara merebut dari anggota gangster, bahkan pada saat itu Terdakwa I TARKIB sempat bilang kepada Saksi Muhammad Kamaludin bahwa sepeda motor itu akan dibuang ke daerah Rembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II KHOIRUS SOLEH yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox kepada Saksi A. Farid Fahrur Rosyid, lalu saksi sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga R.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian besok paginya pada tanggal 09 Maret 2025, sekitar jam 11.00 WIB., di warung kopi dekat Bunderan Air Mancur, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Saksi A. Farid Fahrur Rosyid membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dari Terdakwa II. KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa I. TARKIB dan pembayaran dilakukan secara tunai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas terjadinya perbuatan jual beli motor tersebut, telah mendapatkan keuntungan, yaitu Terdakwa I Tarkib sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Khoirus Saleh sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sementara dengan dijual-belikannya sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa tersebut di atas, Saksi Raihan Pratama Putra telah mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi keberadaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan serta keterangan Para Terdakwa, yaitu:

- Bahwa dari keterangan serta pengakuan dari Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID, yang mana Saksi mendapatkan atau membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Terdakwa II KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa I TARKIB, dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II KHOIRUS SOLEH, diketahui kalau yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Terdakwa I TARKIB, kemudian dari pengakuan Terdakwa I TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, yang dalam hal ini mengakui telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Terdakwa I TARKIB, dan dari pengakuan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), yang dalam hal ini oleh saksi dari anggota Polresta Sidoarjo, yaitu Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi yang melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA, namun sampai saat ini kedua saksi anggota polisi dari Polresta Sidoarjo tersebut tidak dapat menemukan keberadaan dari BIMA seperti yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN tersebut;
- Bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Terdakwa I TARKIB, Terdakwa II KHOIRUS SOLEH, dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID di dalam menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomornya serta telah dijual-belikan dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini, yaitu yang turut melakukan tindak pidana penadahan seperti telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 atas nama Sisworo Gautama Putra;

yang mana barang-barang bukti tersebut disita di dalam perkara Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) dan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut ,maka barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada diri Para Terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Mengingat Pasal 480 ke-1, KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I TARKIB** dan **Terdakwa II KHOIRUS SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penadahan**";
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 atas nama Sisworo Gautama Putra;tetapi terlampir dalam berkas perkara atas nama Terddakwa A. FARID FAHRUR ROSYID;



6. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H. dan Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di Ruang Sidang Kartika, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

~~Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.~~

Panitera Pengganti

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.